

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI GABAH DARI
PETANI KEPADA PENGUSAHA PENGGILINGAN PADI DI DESA
RANTAU PANJANG ULU KABUPATEN OGAN ILIR**



SKRIPSI SARJANA S1

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E)

Oleh

MUHAMMAD AL HIDAYAT

NIM. 642019022

Jurusan/Program Studi Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2023

Perihal : Pengantar Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Agama Islam

(Universitas Muhammadiyah

Palembang)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, makaskripsi berjudul "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI GABAH DARI PETANI KEPADA PENGUSAHA PENGGILINGAN PADI DI DESA RANTAU PANJANG ULU KABUPATEN OGAN ILIR"

Ditulis oleh : Muhammad Al Hidayat telah dapat diajukan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian dan Terimakasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Drs. Antoni, M.H.I
NBM/NIDN: 748955/021404652

Pembimbing II



Fikri Junanda, S.E., M.Si.
NBM/NIDN : 1200724/0222068601

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI GABAH DARI
PETANI KEPADA PENGUSAHA PENGGILINGAN PADI DI DESA
RANTAU PANJANG ULU KABUPATEN OGAN ILIL


Yang ditulis oleh saudara **Muhammad Al Hidayat NIM 642019022**
Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan di depan panitia penguji skripsi
Pada tanggal **31 Agustus 2023**
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Palembang, 31 Agustus 2023
Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Sekretaris



Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I

Helvadi, SH.

MHNBM/NIDN:895938/0206057201 NBM/NIDN :995861/0218036801

Penguji I

Penguji II

Rina Dwi Wulandari S.E., M.Si

Ahmad Tasmi, S.Sos.I.M.Pd.I

NBM/NIDN : 1152552/0211048702 NBM/NIDN:1101229/0216028203

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.HUM

NBM/NIDN:731454/0215126904

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Al Hidayat
NIM : 642019022
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Gabah Dari
Petani Kepada Pengusaha Penggilingan Padi Di Desa
Rantau Panjang ulu Kabupaten Ogan Ilir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikianlah pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 23 Juli 2023

Penulis



Muhammad Al Hidayat

642019022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Usaha adalah sesuatu yang harus kamu lakukan untuk menuju kesuksesan. Tidak ada kata terlambat untuk kamu yang ingin terus mau berusaha didalam hidup ini. Yang ada penyelesaian jika kamu tidak melakukan dengan sebaik mungkin

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi ini dan mempersembahkan skripsi ini untuk :

- ❖ Kepada orang tua saya tercinta ibunda Ida Royani yang telah mendidik, membesarkan, merawat dengan kasih sayang, serta do'a yang selalu dipanjatkan untuk setiap langkah dan perjuangan penulis, tanpa do'a dan kerja keras kalian sesungguhnya penulis tidaklah mampu untuk berada diposisi saat ini. Semoga setiap tetesan keringat dan pengorbanan kalian dibalas oleh Allah SWT.
- ❖ keluarga saya terutama Kakek dan Nenek saya yang selama ini banyak membantu, mendo'akan dan memberikan motivasi untuk saya.
- ❖ Kepada Febrianti, S.Pd. terima kasih sudah banyak meluangkan waktu, tenaga mu untukku yang selalu membantu serta memberikan semangat selama proses penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas izin-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini untuk mendapatkan kelulusan dalam pendidikan strata satu. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tema skripsi ini adalah **“TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI GABAH DARI PETANI KEPADA PENGUSAHA PENGGILINGAN PADI DI DESA RANTAU PANJANG ULU KABUPATEN OGAN ILIR”**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, motivasi, saran, dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu ucapan syukur dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW atas limpahan Rahmat dan petunjuk-Nya
2. Ibu saya tercinta Ida Royani sebagai seorang motivator dalam hidupku yang tiada henti mendidik, membesarkan, dan menafkahi anaknya untuk bisa mendapat kan gelar sarjana
3. Rektor UMP Palembang ; Dr. Abid Djazuli, SE., MM
4. Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
5. Bapak Dr. Drs. Antoni, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Fikri Junanda, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dorongan, semangat, dan inspirasi sejak awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

6. Bapak M. Jauhari, S.E., M.Si dan Ibu Rina Dwi Wulandari S.E., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Para dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam dan pemikiran Islam yang telah memfasilitasi dan memperlancar proses pendidikan.
8. Bapak Helmi Muhendi selaku kepala desa Rantau Panjang terima kasih telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Desa Rantau Panjang
9. Untuk teman-temanku yang telah membantu doa dukungan dan motivasi.
10. Untuk sahabat-sahabatku terimakasih telah ada dalam suka maupun duka, semoga persahabatan ini sampai ke jannah.

Semoga akan dapat menjadi amal saleh dan diterima oleh Allah SWT.

Amiin Ya Robbal 'Alamin, walaupun skripsi ini telah selesai dalam pengerjaannya, namun masukan dan saran serta semua pihak senantiasa penulis harapkan. Karena penulis menyadari karya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan . Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua

Penulis

Muhammad AL Hidayat

NIM: 612019001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGANTAR SLRIPSI.....	i
SURAT PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELAVAN	7
A. Hutang Piutang	7
1. Pengertian Hutang Piutang	7
2. Pengertian Jual Beli	15
3. Pengertian Riba	20

4. Kerangka Berpikir	27
B. Penelitian Yang Relevan	29
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	
A. Pendekatan Peneliitian.....	36
B. Situasi Sosial Dan Subjek Penelitian	37
C. Jenis Dan Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	41
F. Rencana Dan Waktu Penelitian	41
BAB IV DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS	
HASIL PENELITIAN	45
A. Deskripsi Lokasi Penelitian (Situasi Sosial).....	45
B. Temuan Penelitian dan Pembahasan Penelitian.....	53
a. Proses Pinjaman Modal Antara Petani Padi Dengan Pengusaha Penggilingan Gabah Di Desa Rantau Panajng	53
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Proses Jual Beli Gabah di Desa Rantau Panajang	64
D. Hasil Penelitian.....	70
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR

PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

A. Jadwal Penelitian	52
B. Perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu.....	29
C. Jumlah Penduduk Desa Rantau Panjang	46
D. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Rantau Panjang	48
E. Jumlah Sarana Ibadah	49
F. Pekerjaan Masyarakat Desa Rantau Panjang	50
G. Struktur Organisasi Desa Rantau Panjang	52

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli gabah dari petani kepada pengusaha penggilingan padi . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana proses pinjaman modal antara petani padi dengan pengusaha penggilingan gabah di desa Rantau Panjang dan apakah hasil pinjaman modal sudah sesuai dengan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sumber data yang digunakan adalah primer dan data sekunder, pengolahan data yaitu menggunakan cara berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik pinjam modal bagi petani dengan meminjam kepada pengusaha penggilingan padi berupa uang dengan pembayaran setelah panen dan hasil produksi harus dijual kepada pengusahaan penggilingan yang sudah memiliki kesepakatan bersama kepada kedua belah pihak agar keduanya memperoleh keuntungan dan proses pembayaran hutang modal ini dilakukan setelah panen. Adapun tinjauan Hukum islam terhadap transaksi jual beli gabah ini adalah sah menurut rukun dan syarat jual beli dalam hokum islam. Rukun dalam jual beli ada empat yaitu *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud alaih* (benda –benda yang diakadkan), *maudhu al-aqad* (tujuan atau maksud mengakadkan akad) dan *shighah al-aqd* (ijab Kalbu)

Kata Kunci : Tinjauan Ekonomi Islam, Proses Pinjam Modal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Etika islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong, kasih sayang terhadap semua, terkhusus pada yang lemah, dalam memenuhi kebutuhan hidup tingkat kemampuan ekonomi seseorang berbeda-beda maka sudah seharusnya tolong menolong terutama kepada yang lemah ekonominya.¹

Hutang piutang dalam istilah arab adalah *al-dain* (jamak dari *al-dayun*) dan *qordh*. Dalam yang umum hutang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqh dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*. Definisi hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.

Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan hutang piutang untuk tolong menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah mengutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik.

². Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal 30

² Ibid, h374

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....

Dalam praktiknya di Desa Rantau Panjang yang mayoritasnya sebagai petani padi dan berkebun, petani sering mengalami kendala dalam permasalahan modal untuk bercocok tanam dan berkebun sehingga memaksa petani untuk berhutang kepada pengusaha penggilingan padi, Hampir seluruh pengusaha penggilingan padi di Desa Rantau Panjang menyediakan pinjaman modal atau hutangan untuk petani baik tunai dan non tunai, dengan syarat yang telah ditentukan. Pada saat pembayaran hutang petani wajib melebihkan uang yang telah dipinjamkan oleh pengusaha penggilingan padi sebesar 20% dari yang dipinjam oleh petani tersebut.

Jual beli terdiri dari atas benda yang berwujud dan benda yang berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar syarat objek jual beli adalah sebagai berikut barang yang diperjual belikan harus ada, barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan, barang diperjual belikan harus serupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu, barang yang dijual belikan harus halal, barang yang diperjual belikan harus diketahui pembeli, kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui dan barang yang dijual harus di tentukan secara pasti pada waktu akad.³

Jual beli utang merupakan salah satu bentuk perniagaan yang diperdebatkan statusnya. Sebagian ulama membolehkan jual beli utang kepada

³ Mardani *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h 102

pengutang orang yang berutang. Dengan demikian jual beli utang dilakukan, baik kepada pengutang atau selain pihak yang pengutang. Juga dapat dilaksanakan dalam dua hal, baik pembayaran harga secara tunai maupun bertangguh. Konsep mekanisme pasar selalu jelas para pihak memilih kecenderungan dalam melakukan transaksi di Pasar bebas sesuai dengan harga aktual yang terjadi. Mekanisme Pasar selalu membebaskan penetapan harga sesuai dengan harga aktual yang berlaku di Pasar tanpa melalui proses rekayasa Pasar. Dalam realita masyarakat, mekanisme Pasar sering terjadi tidak Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbali dalam konsep mekanisme pasar selalu jelas para pihak memilih kecenderungan dalam melakukan transaksi di Pasar bebas sesuai dengan harga aktual yang terjadi.

Mekanisme pasar selalu membebaskan penetapan harga sesuai dengan harga aktual yang berlaku dipasar tanpa melalui proses rekayasa pasar. Dalam realita masyarakat, mekanisme pasar sering terjadi tidak disebabkan faktor permintaan dan penawaran, terkadang proses lebih dipengaruhi oleh faktor setting oleh pelaku pasar itu sendiri.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa fakta hukum yang jarang ditemui dalam kehidupan *empiric* masyarakat petani diberbagai daerah termasuk di Desa Rantau Panjang. Masyarakat sering melakukan transaksi jual beli non tunai disebabkan faktor keadaan yaitu dalam memperoleh suatu objek transaksi secara tunai. Objek transaksi jual beli yang umumnya dilakukan secara non tunai adalah benih, pupuk non organik dan alat-alat pertanian padi yang dijual oleh pedagang sekitar desa Rantau Panjang . Pada

saat tanam padi tiba petani sering mengandalkan pedagang karena alat-alat dan bahan untuk pertanian disiapkan oleh pedagang. Hal ini dikarenakan masyarakat petani memiliki kendala besar untuk memenuhi modal dalam menanam padi. Jalan pintas yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut dengan berutang kepada pedagang berupa alat-alat dan bahan pertanian tersebut dan seluruh kebutuhan bercocok tanam.

Beberapa informasi dari petani diperoleh salah satunya bahwa beban petani lebih berat disebabkan pihak pedagang yang menetapkan harga padi yang akan dijual kepadanya, jadi bukan oleh pemilik barang dagangan yaitu petani. Pihak pedagang yang akan membeli padi dari petani dibandrol di bawah harga pasar, sehingga penjualan hasil panen petani ini tidak sesuai dengan mekanisme pasar, bahkan pihak pedagang menetapkan harga jauh dari harga normal di pasar pada saat panen. Hal ini telah dijalani oleh petani di desa Rantau Panjang selama bertahun-tahun sehingga masyarakat petani terus hidup dalam jeratan hutang meskipun kesan yang muncul adalah jual-beli secara hutang yang membantupihak petani karena ada asumsi dengan mudahnya mendapatkan modal untuk menanam padi yang akan dibayarnya pada saat panen tiba sehingga terasa ringan. Petani terima dengan beberapa persyaratan tersebut karena tidak ada jalan lain. Berdasarkan permasalahan yang dialami petani ini dalam tinjauan Islam sangat dikecam. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam (QS. An-Nissa' ayat 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, Dan kamu jangan membunuh dirimu.

Penafsiran ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah Swt. Melangar hamba hamba-nya yang beriman memakan harta sebagian dari orang lain atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis maka dapat menghimpun bahwa jual beli dengan meminjamkan modal kepada petani oleh pedagang dilakukan agar seseorang pedagang atau penjual ingin mendapatkan barang yang akan dijual nanti, maka para penjual mencari barang dagangannya itu dengan komitmen jual beli dengan cara meminjamkan modal kepada petani padi dengan syarat ketentuan tertentu. Para petani siap menerima keputusan pedangan terkait potongan harga yang akan diterima petani padi.

Dari uraian diatas proses transaksi hutang dan sistem jual beli di Desa Rantau panjang tidak sesuai dengan yang dianjurkan islam. Maka peneliti tertarik mengadakan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang

berjudul tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli gabah dari petani kepada pengusaha penggilingan padi didesa rantau panjang kecamatan rantau panjang, kabupaten ogan ilir.

B. Rumusan masalah

Bedasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dalam penelitian rumusan masalah yang diangkat peneliti adalah:

1. Bagaimana proses pinjaman modal antara petani padi dengan pengusaha penggilingan gabah di desa Rantau Panjang ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap proses jual beli gabah didesa rantau panjang .

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pinjaman modal antara petani padi dengan pengusaha penggilingan gabah di desa Rantau Panjang ?
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap proses jual beli gabah di desa rantau panjang ?

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. LANDASAN TEORI

1. Hutang Piutang

a. Pengertian hutang piutang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan dipinjamkan kepada orang lain. Dalam hukum Islam masalah utang-piutang ini dikenal dengan istilah al-Qard yang menurut bahasa berarti potongan dikatakan demikian karena al-Qard merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad Qard Menurut Hanafiyah, Al-Qardh diartikan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mistil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Azhar Basyir, utang piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.⁴

Menurut para ulama, menurut Imam Syafi'i, hutang-piutang dalam arti bahasa berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan iqrad atau salaf, yang berarti suatu

⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Fikih 4Madzab*, trans. Miftahul Khairi (Yogyakarta : Ma Ktabah al-Hanif, 2009),h153

pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama).⁵

Menurut Madzab Hanbali pinjaman adalah ,pembayaran uang keseseorangan siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan pendanaannya. Pinjaman diartikan juga, memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, dan ia perlu membayar kembali kepadanya.⁶

Menurut Mubyarto, pinjaman modal dalam produksi perkebunan adalah, dalam produksi perkebunan, modal adalah peringkat ke dua faktor terpenting setelah tanah, bahkan kadang-kadang orang menyebut modal adalah satu satunya miliki petani yaitu tana, disamping tenaga kerja yang di nilai murah. Dalam ekonomi perkebunan disebutkan pula modal adalah barang atau uang yang bersama-samafaktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru atau komoditi perkebunan . Modal perkebunan yang berupa barang diluar tanah adalah ternak beserta kandangnya, cangkul, bajak, alat-alat perkebunan, bibit, pupuk, hasil panen yang belum dijual dan tanaman yang masih dikebun.⁷

Qardh adalah arti bahasa berasal dari kata qardh yang diartikan sebagian karena orang memberikan utang memotong sebagian dari hartnya untuk diberikan kepada orang menerima utang. Qardh dipandang sah apabila

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang Piutang, Gadai*, (Jakarta : PT, Raja Garfindo Persada,2000), h.56.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang Piutang, Gadai*, (Jakarta : PT, Raja Garfindo Persada,2000) h.,59

⁷ Ghofur Anshori, *perjanjian Islam Dalam Indonesia, Konsep Geluasi dan Implementasi*, Abdul (Yogyakarta : 2010), h.181

dilakukan terhadap barang- barang yang dibolehkan syara". Selain itu, qardh pun dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti pada jual beli dan hibah.⁸

Sampai dengan awal abad pertengahan kegiatan meminjam uang yang dilakukan oleh individu umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan Pinjam-meminjam uang atau yang dalam istilah arabnya dikenal Dengan al-Qardh dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Qardh al-Hasan yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya Qardh al -hasan ini sejalan dengan ketentuan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah gharim,yaitu pihak yang mempunyai hutang hutang di jalan Allah.
2. *Al-Qardh* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami

Menurut Umar, *al-Qardul Hasan* adalah perjanjian pinjaman baru kepada pihak kedua dan pinjaman baru kepada kepada pihak kedua dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama yakni sebesar yang dipinjam. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kesepakatan bersama dalam pembayaran dilakukan

⁸ Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia 2001).h.153

secara angsuran maupun tunai. Ia menambahkan bahwa *al-Qardul hasan* merupakan pinjaman yang harus dikembalikan pada akhir suatu waktu yang telah disepakati tanpa keharusan membayar bunga ataupun pembagian untung rugi dalam bisnis.⁹

b. Dasar Hukum Hutang Piutang

Adapun yang menjadi dasar hukum hutang piutang yang bersandarkan kepada ketentuan Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

1). Pada saat transaksi Islam menganjurkan agar aqad hutang piutang ditulis dengan menyebut nama keduanya, tanggal dan saksi sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Baqarah 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamubermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*¹⁰

Hukumnya mubah bagi yang berutang dan sunah bagi yang mengutang,

⁹ M. Umar Capra, Al-Qur'an Menurut sistem Moneter Yang Adil, (Yogyakarta : PT. Dana BhaktiPrimayasa, 1997) h.40

¹⁰ Referensi : <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>

karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang yang berhutang benar-benar sangat membutuhkan contohnya berhutang untuk pengobatan¹¹.

2). Al-Sunnah hadits riwayat Ibnu Mas'ud.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا م

*“Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Bersabdah, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman ini seperti sedekah sekali”.*¹²

Berdasarkan penjelasan hadits diatas bahwasannya barang siapa yang memberikan pinjaman dua kali kepada orang yang sama, sama halnya mendapatkan pahala sedekah satu kali, karena membantu meringankan beban orang lain salah satu dari tolong menolong.

3). Menurut Iman Abu Hanafiah dan Muhammad

Qard menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian Jika seseorang menukarkan satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis kepada *maqrid* jika meminta zatnya. Jika muqrid tidak memintanya, muqtarid tetap menjaga benda sejenisnya walaupun *qarad* (barang yang ditukarkan) masi ada. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf *muqtarid* tidak memiliki *qarad* selama *qarad* masih ada.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas setiap orang meminjam sesuatu maka orang

¹¹ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah*, h. 25

¹² Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 170

¹³ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 155

itu berhak menjaga barang itu sampai barang itu diambil kembali.

c. Rukun dan Syarat Qardh

1. Rukun Hutang Piutang

Rukun qardh seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan para fuqaha menurut hannafiah, rukun *qardh* adalah ijab dan dan qabul, sedangkan menurut jumhur fuqahan, rukun qardh adalah

- a. *Aqid* yaitu *muqrid* dan *muqtaridh*
- b. *Maqud'alaih*, yaitu hutang atau barang
- c. *Shighat* yaitu *ijab* dan *qobul*¹⁴

1). *Aqid*

Untuk *aqid*, baik pemberi pinjaman maupun peminjam disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ahliyatul ada'. Oleh karena itu *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk muqridh, antara lain:¹⁵

- a). *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan tabarru'
- b). *Muhtar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baliq, berakal, dan tidak mahjur 'alaih.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah.*, h. 278-279

¹⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi* h. 333

2). *Ma'qud 'alaih*

Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut:1) harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung, harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa), harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan sifatnya¹⁶

3). *Shighat (Ijab dan Qabul)*

Akad perhutangan adalah akad pemberian kepemilikan. Oleh karena itu, akad ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang boleh melakukan transaksi dan tidak terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul, sebagaimana akad jual beli dan hibah¹⁷

d. Syarat Hutang Piutang

- 1). Karena hutang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad). Maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas.
- 2). Harus benda yang menjadi obyeknya harus mal- mutaqawwim.
- 3). Akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqridh (pihak yang menghutangkan).

Berdasarkan pernyataan di atas merupakan dalam hal transaksi hutang

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 117

¹⁷ Ghufroon A. Mas, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, h.173-174

piutang harus dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak. Barang yang diutangkan harus barang yang bermanfaat dan didalam akad tidak boleh adanya syarat yang menguntungkan bagi pihak yang memberi hutang.¹⁸

Syarat transaksi baik dari pemberi hutang maupun yang berhutang menurut H.Moh. Anwar ialah sebagai berikut:

- 1). Sahnya berutang itu dengan ijab dan qabul
- 2). Barang yang diutangkan itu menjadi hak milik yang hutang
- 3). Diwajibkan kepada orang yang berhutang mengembalikan yang piutang itu pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan seharga.
- 4). Orang yang mengutangkan berhak menegurnya bila dianggap penting.
- 5). Orang yang menguntungkan wajib memberi tempo bila mana orang yang berhutangnya belum mampu untuk membayarnya
- 6). Disunnahkan kepada orang yang mengutangkan, membebaskan sebagian atau semua piutangnya bila mana orang yang berhutangnya tidak mampu.

Berdasarkan keterangan di atas didalam transaksi hutang piutang harus¹⁹ adanya ijab dan qabul, barang yang dihutangkan milik sendiri, apabila seseorang yang berhutang belum mampu mengembalikan atas pinjamannya, maka pihak yang memberi hutang wajib memberikan tempo waktu, dan apabila seseorang tersebut tidak mampu untuk mengembalikannya maka dibebaskan sebagian hutangnya.

¹⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h. 420

¹⁹ Enzar, *Hadis Ekonomi.*, h. 86-87

2. Jual Beli

Menurut imam Nawawi dalam al-majmu mengatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan. Pada dasarnya setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diantarannya kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan adalah melakukan transaksi jual beli. Menurut M. Syarif²⁰ al- murabahan adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntunganyang disepakati.

Menurut Ismail. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli . Sedangkan jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bay*. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka. Menurut ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik.²⁰

Dapat kita simpulkan bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

²⁰ Shobirin , *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Vol.2 No.2, Desember 2015.h.20

1) Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli di syariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

a. Firman Allah dalam surat al- Baqaarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275)*

Surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ^ت وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا^ت

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.*

2) Rukun-rukun Jual beli

Pengertian hukum adalah suatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Minsalnya penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembel tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud. Adapun rukun –rukun jual beli adalah sebagai berikut :a. Ada Penjual : b. Ada Pembeli; c. Ada uang; d. Ada barang; e. Ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli.

3) Syarat-syarat Jual beli

Pengertian syarat jual beli adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya: suka sama suka merupakan salah syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum.

Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal.

Minimal sudah mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk). Kira-kira usianya 7 (tujuh) tahun. Anak-anak yang sudah mumayyiz boleh melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain-lain. Namun demikian, sesuatu yang harga mahal, anak-anak tidak sah jual belinya kecuali atas izin orang tua atau pengampunya. Misalnya, jual beli rumah, mobil, tanah pekarangan dan lain-lain.

- b. Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini, sesuai dengan hadis Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.
- c. Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah

jual beli sendirian.

- d. Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri).

Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya, bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada pendelegasian hak dengan memberikan kuasa kepadanya.

- e. Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan.

Jika seseorang menjual kepada orang lain ikan yang dalam kolamnya atau ikan yang ada dalam sungai, hukumnya tidak sah.

- f. Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara". Tidak sah

jual beli sesuatu yang haram zatnya. Misalnya, jual beli babi, bangkai, minuman keras, ganja dan lain-lain. Jika sesuatu itu bermanfaat, boleh diperjualbelikan. Misalnya, jual beli kotoran binatang untuk pupuk tanaman, bangkai hewan (hewan yang mati tidak disembelih) untuk praktek kedokteran dan lain-lain.

- g. Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan bahwa sesuatu yang tumbuh atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka nerakalah tempatnya yang paling cocok.

Hadist riwayat Ahmad

- 4) Manfaat jual beli dan hikmah jual beli

Jual beli memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya adalah.

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan

- ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
 - c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang

3. Riba

a. Pengertian Riba

Dalam literatur fikih Islam yang menjelaskan tentang riba pada umumnya menjelaskan tentang perbedaan pendapat para ulama dalam menyebutkan bentuk-bentuk riba. Sebagian para ulama menyebutkan macam-macam riba itu ada 2 (dua) yaitu, riba fadhhl dan riba nasi'ah. Sebagian lagi para ulama yang lain menyebutkan macam-macam riba itu ada 3 (tiga) yaitu, riba fadhhl, riba nasi'ah, dan riba yad. Sebagian para ulama juga menyebutkan macam – macam riba ada sharf dan nasa. Jika merujuk pada dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan as Sunnah, dapat disimpulkan bahwa macam-macam riba ada 2 (dua) yaitu, riba qardh dan riba buyu'. Dalam riba buyu' sendiri mencakup riba al-fadhhl dan riba nasi'ah²¹.

Dalil –dalil dalam Al –Qur'an, Al-Hadis dan sirah yang menguatkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Dalil-dalil Al-Qur'an

²¹ Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015),h.2

Firman Allah dalam surat al- Baqaarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya (QS Al Baqarah 275).

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
يَا أَيُّهَا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" (Al Baqarah 278).

2. Dalil–dalil al–Hadis

Adapun hadis–hadisnya sebagai berikut :

“Ubadah Bin ash Shomit r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw.

Bersabda : (penukaran) antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, korma dengan korma, garam


dengan garam itu harus sama dan dibayar kontan. Jika berbeda (penukaran) barang diatas, maka jual lah barangtersebut sekehendakkamu sekalian dengan syarat dibayar kontan.” (HR Ahmad). “Dari Ibnu Umar, dia berkata : “Saya pernah menjual unta di Baqi’ saya menjualnya dengan beberapa dirham (sebagai pengganti dirham, pen.)” kemudian saya datang menemui Nabi Saw. Di rumah Hafshah, saya berkata : “Wahai Rsulullah, saya ingin bertanya, sesungguhnya saya menjual unta di Baqi’, saya menjualnya dengan dinar dan mengambil dirham.” Beliau bersabda : “Tidak mengapa engkau mengambilnya dengan harga pada hari itu, selama kalian berdua belum berpisah dan ada sesuatu di antara kalian (taqabudh, pen.).” (HR Nasa’i, Abu Daud, Ahmad dan Al-Hakim).

Lafaz riba yang sudah disebutkan diatas dalam 3 tiga ayat Al – Qur’an adalah riba *qard* atau riba jahiliah atau riba nasi’ah. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan para ahli tafsir. Sedangkan lafaz riba yang telah disebutkan dalam hadis diatas adalah riba buyu’ yang termasuk di dalamnya adalah riba fadhil dan riba nasi’ah.

Dalam sirah, riba *qard* sering juga disebut riba jahiliah atau dalam tafsir sering disebut dengan riba nasi’ah. Jadi, riba jahiliah, riba nasi’ah dan riba *qard* itu maknanya sama. Sebagian para ulama yang menyebutkan riba *sharf* itu sesungguhnya bagian dari riba buyu’ sebab *sharf* adalah jual beli. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa riba jahiliah dan riba nasi’ah itu sesungguhnya kedua lafaz dari nama lain riba *qard*.

Dari pendapat para ulama tentang riba dapat disimpulkan bahwa dalam mengelompokkan pembagian riba adalah dari perbedaan istilah bukan perbedaan substansial sesuai dengan kaidah fikih:

Sesuai dari penjelasan diatas, maka pembagian riba yang.²²



Sumber: Penulis 2023

Sederhana dan jelas bisa digambarkan dalam skema berikut ini adalah penjelasan dari skema diatas.

b. Riba Qardh

1) . Substansi Riba Qard

Riba qard adalah riba yang terjadi dalam transaksi hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bidh dhaman*). Transaksi seperti ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.

Riba qard bisa juga disebut riba nasi'ah dan riba duyun. Nasi'ah sendiri

²² Adiwarmam Karim, *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan Edisi ke-3* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014),h. 37

memiliki pengertian yaitu, penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang riba yang dipertukarkan dengan jenis barang riba awi lainnya. Riba nasi'ah ini muncul sebab adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Padahal dalam suatu bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman. Hal tersebut justru yang terjadi dalam riba nasi'ah yaitu, terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya *uncertain* (tidak pasti) menjadi *certain* (pasti). Riba qard} juga bisa disebut riba jahiliah yakni, hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman. Sebab, si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Riba jahiliah dilarang sebab melanggar kaidah “*kullu qardhin jarra manfa'atan fahua riba*” (setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba). Memberikan pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru'*), sedangkan meminta kompensasi itu adalah transaksi bisnis (*mu'awadhah*). Jadi, transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh dirubah menjadi transaksi bermotif bisnis. Sebagai contoh : Pak bahrul meminjamkan uang 1 juta kepada Bu Aida, dengan kesepakatan Bu Aida akan membayar 1 juta 500 ribu rupiah. Uang 500 ribu rupiah tersebut yang telah dibayarkan adalah termasuk *riba qard}*, sebab hal itu terjadi dalam simpan pinjam.²³

Sekilas qardh (pinjaman) mirip dengan bai'at at-taqsih (bai'mujjal/ jual beli kredit). Sebab kedua hal tersebut. Dari sisi pihak yang menjamin dalam jual

²³ Ibid, h.7

beli, penjualan adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap barang atau objek jual, kecuali telah terjadi transaksi. Tetapi dalam *qard*, pihak yang memberikan pinjaman tetap bertanggung jawab secara otomatis setelah akad *qard* telah terpenuhi.

Dari sisi pengelompokkan akad, jual beli adalah akad bisnis (*mu'awarhat*) oleh sebab itu harus ada kompensasi dan imbalan, sedangkan akad *qard* adalah akad sosial (*akad tabarruat*) yang tidak ada kompensasi atau imbalan.²⁴

1. Hukum, Dalil Larangan Riba *Qard*

Riba qard (*riba jahiliah/riba nasi'ah*) diharamkan menurut Al-Qur'an dan ijma' ulama. Oleh sebab itu, seluruh ulama tanpa terkecuali telah sepakat bahwa *riba qard* itu diharamkan dalam Islam. Banyak dalil yang menegaskan tentang keharaman ini, di antaranya

QS. Al-Baqarah (2) : 278).

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
يَا أَيُّهَا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

²⁴ Ibid, h.9

QS.Al- An-Nisa ayat 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
 كَثِيرًا ۖ ۱٦٠ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا
 لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۱٦١

Artinya : Maka disebabkan kedhaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, pada hal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan Kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Riba yang dimaksudkan dalam ketiga ayat tersebut adalah riba *qard*} (riba jahiliah/riba nasi"ah). Lafaz riba dalam ayat diatas adalah riba yang terkait dengan akad simpan pinjam (bukan riba buyu"). Seperti dalam ayat pertama, *wa ahhalallahul bai'a wa harramar riba*, riba disini dimaksudkan adalah riba *qard*}, sebab jika yang dimaksud adalah riba buyu" (jual beli) maka akan terjadi pengulangan makna, sebab bai" (jual beli) telah disebutkan sebelumnya. Begitu pula dengan lafaz riba yang ada dalam ayat kedua dan ketiga.

2). Ijma" para ulama

Para ulama telah berkonsensus bahwa riba *qard*} itu diharamkan dalam

Islam dan termasuk riba jahiliah sesuai dengan kaidah fikih:

“*Setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat (kepada kreditor pen.) itu termasuk riba.*” Oleh sebab itu, berdasarkan dalil–dalil yang sudah disebutkan diatas adalah yang shahih dan sharih (jelas dan tegas) menunjukkan bahwa riba *qard* (riba jahiliah/riba nasi‘ah) ini termasuk *tsawabit* dan *qath’iyat* (hal yang prinsipil dan fundamental) dalam agama Islam

2). Substansi riba buyu‘


Riba buyu‘ ialah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas atau kuantitasnya atau berbeda waktu penyerahannya (tidak tunai). Riba buyu‘ ini juga disebut dengan riba fadhli, ialah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa–an bi sawa-in*) serta sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*).

Jual beli atau pertukaran yang semacam ini mengandung gharar, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing–masing barang yang telah dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan tindakan kezaliman terhadap salah satu pihak, kedua belah pihak, atau pihak–pihak yang lainnya.

c). Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur teori yang digunakan untuk menunjang dan mengarahkan penelitian. Penelitian ini membatasi masalah tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli hasil tanaman padi dari pinjaman modal.

Untuk mempelajari alur kerangka pikir, penulis mencoba memberikan gambaran kerangka berpikir yang menjadi acuan dalam penelitian sebagai berikut



Sumber : penulis 2023

Berdasarkan skema diatas dapat dikemukakan, bahwa jual adalah proses pertukaran harta dengan harta yang sesuai untuk dimiliki dengan cara tertentu sesuai dengan ketentuan syariah. Suatu jual beli dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, karenanya bagi pihak penjual maupun pembeli harus memperhatikan syarat dan rukun membeli saat akan melakukan transaksi jual beli. Adapun hukum *Qardh* (hutang piutang) termasuk pinjam modal mengikuti hukum taklifi : terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib dan terkadang haram. *Qardh* dan *al-Qardh hasan* dimasukkan sebagai proses mengembalikan pinjaman dari pihak meminjam. Semua sesuai dengan cara mempraktikannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Benda yang halal, haram dan syubhat untuk dipenjual belikan , benda yang mendaratkan dan benda yang merupakan jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertical bertujuan unbertujuan untuk memperoleh ridha Allah.

B. Penelitian Yang Relevan

Dalam rangka mewujudkan penelitian relevan yang sudah ada agar menghindari kesamaan dan mencapai penelitian yang relevan maka, peneliti akan melakukan telaah pustaka untuk menghindari kesamaan penelitian. Penelitian ini tidak lepas dari penelitian sebelumnya, hal ini bertujuan sebagai bahan referensi dan pegangan dalam melakukan penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang berhasil peneliti temukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan dan Persamaan dengan peneliti terdahulu

No	Judul Tahun Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan	Abstrak
1	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Proses Bagi Hasil Pasar Lelang Karet Pasa Koprasi U9nit Desa (KUD) Mupakat Jaya Kota Prabumulih/2020/ Azizah Apriliani	Membahas tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap bagi hasil.	pada objek penelitian	tinjauan ekonomi Islam terhadap proses bagi hasil pasar leleang karet pada koperasi unit desa (KUD) mupakat jaya
2	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa penggilingan padi dengan takaran upah yang sama di Desa Dukoh Kidol Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro/2019/ Alfira Nur Elya	sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan penggilingan padi.	pada objek penelitian	Penggilingan padi adalah proses mengubah gabah menjadi beras yang banyak digunakan oleh petani di Desa Dukoh Kidul, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Saat musim panen, para petani di Desa Dukoh Kidol menggunakan jasa penggilingan padi saat dibutuhkan. Bagi masyarakat, beras merupakan kebutuhan yang sangat penting, tidak hanya dari sisi produsen tetapi juga dari sisi konsumen, karena mereka beranggapan bahwa satu-satunya cara untuk mengubah beras menjadi beras adalah melalui penggilingan padi.

3.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual beli sistem Dropshipping (studi kasus dikecamatan Selebar kota Bengkulu)/2021/ Waisa Ilhami	sama-sama menggunakan metode kualitatif dan praktik jual beli.	Pada objek Penelitian	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu” Pembimbing 1 Rohmadi, MA Dan Pembimbing 2 Wery Gusmansyah M.H Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana praktik jual beli dengan sistem dropshipping di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Sistem dropshipping di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem dropshipping di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
4.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil antara pemilik kapal di pekon waytaman kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus/2023/ Rahman Arif	sama-sama menggunakan metode Kualitatif.	Pada Objek Penelitian	Waytaman merupakan praktik bagi hasil yang di mana pemilik kapal mendapatkan 50% dan nelayan mendapatkan 50%. Sistem pembagian keuntungan seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Pekon Waytaman. Kemudian berjalannya

				<p>waktu Pemilik kapal mengubah perjanjian bagi hasil dengan keuntungan pemilik kapal akan mendapatkan bagian sebesar 60% sedangkan nelayan hanya mendapatkan bagian sebesar 40% seperti ini sangat membuat nelayan merasa bahwa bagi hasil dari penangkapan ikan bukan lagi 50%. Ikan yang ditangkap oleh nelayan akan disetorkan dengan pemilik kapal di mana ikan tersebut akan dijual dan nelayan akan mendapatkan 40% hasil dari penjualan tersebut.</p>
--	--	--	--	---

Sumber:peneliti 2023

1. Skripsi azizah apriliani fakultas ekonomi syariah Universitas muhammadiyah Palembang yang berjudul “tinjauan ekonomi Islam terhadap proses bagi hasil pasar lelang karet pada koperasi unit desa (KUD) mupakat jaya kota prabumulih. Persamaan penelitian ini dan penelitian saya sama-sama membahas tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap bagi hasil. Perbedaan dengan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini tinjauan ekonomi Islam terhadap proses bagi hasil pasar lelang karet sedangkan penulis tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli gabah dari petani kepada pengusaha penggilingan padi. penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Unit desa Rantau Panjang.

2. Skripsi Alfira Nur Elya fakultas ekonomi syariah Universitas Nahdlatul Ulama sunan Giri ber judul “ tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa penggilingan padi

dengan takaran upah yang sama di desa Dukoh kidol kecamatan ngasem kabupaten bojonegoro” Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan penggilingan padi. Perbedaan dengan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini fokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa penggilingan padi dengan takaran upah sedangkan penulis tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli gabah dari petani kepada pengusaha penggilingan padi penelitian ini dilakukan di unit desa rantau panjang²⁵

3. Skripsi Waisa Ilhami fakultas ekonomi syariah Universitas IAIN Bengkulu,2021 berjudul “ Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli sistem dropshipping (studi dikecamatan selebar kota bengkulu”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan praktik jual beli. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini fokus pada praktik jual beli dengan sistem dropshipping sedangkan penelitian saya fokus pada sistem terhadap jual beli gabah dari petani kepada pengusaha penggilingan padi didesa rantau panjang kecamatan rantau panjang, kabupaten ogan ilir²⁶

4. Skripsi Rahman Arif fakultas Ekonomi syariah Universitas Uin Raden Intan Lampung,2023 berjudul “ Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil antara pemilik kapal di pekon waytaman kecamatan kota Agung kabupaten tanggamus. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode Kualitatif. Perbedaan penelitian ini dan penelitian saya adalah penelitian berfokus pada sistem praktik bagi hasil anatra pemilik kapal sedangkan penelitian fokus pada sistem terhadap jual beli gabah dari petani kepada pengusaha penggilingan padi.menurut perspektif hukum ekonomi islam

²⁵ <https://repository.unugiri.ac.id/id/eprint/1894/2/AWALAN.pdf>

²⁶ <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5442/>